

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan larangan persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik dari perspektif perundang-undangan di Indonesia; 2) untuk menganalisis dan mengkritisi perlindungan hukum terhadap para pihak dalam persekongkolan tender pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil akhir menunjukkan bahwa 1) Pada UU No. 5 Tahun 1999 ini belumlah memiliki pengaturan yang spesifik terkait segala bentuk transaksi dengan menggunakan media elektronik, peraturan tersebut cenderung masih berdimensi perdagangan fisik/konvensional. Pengaturan mengenai barang/jasa pemerintah diatur dalam Perpes No. 16 Tahun 2018 diperbarui dengan Perpres No. 21 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mana dalam pelaksanaannya pun sudah menerapkan sistem elektronik, tetapi pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah ini sifatnya hanya teknis yang mengatur untuk mendapatkan barang/jasa secara elektronik. 2) Perlindungan hukum terbagi atas dua yakni perlindungan hukum preventif, peraturan pengadaan barang/jasa yang ada hingga saat ini belum memberi perlindungan yang bersifat mencegah karena kelemahan peraturan yang ada belum mengakomodir prinsip pengadaan barang/jasa yang transparan dan bertanggungjawab. Sementara perlindungan hukum yang represif berupa ketersediaannya ranah pengajuan tuntutan hukum ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan aturan pemberian sanksi yang diatur dalam Pasal 47, 48 dan 49 UU No. 5 Tahun 1999 semuanya khusus hanya ditujukan bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar undang-undang persaingan usaha. Sementara panitia/penyelenggara tender atau pejabat pemerintah yang terlibat dalam kegiatan persekongkolan tender dengan pelaku usaha tidak dikenai sanksi seperti yang diatur dalam ketiga pasal tersebut.

Kata Kunci: Persengkongkolan Tender, Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Perundang-Undangan

ABSTRACT

The purposes of this study 1) are to identify and analyze the regulation on the prohibition of tender collusion in the electronic procurement of government goods and services from the perspective of the legislation in Indonesia; 2) to analyze and criticize the legal protection of the parties in the conspiracy to tender for the procurement of government goods and services. This study uses normative juridical research with three approaches, namely the statutory approach, conceptual approach and case approach. The final results show that 1) In Law no. 5 of 1999 does not yet have a specific regulation related to all forms of transactions using electronic media, these regulations tend to still have the dimension of physical/conventional trade. Regulations regarding government goods/services are regulated in Perpes No. 16 of 2018 updated with Presidential Decree No. 21 of 2021 concerning the Procurement of Government Goods/Services which in its implementation has also implemented an electronic system, but the regulation of the procurement of government goods/services is only technical in nature which regulates to obtain goods/services electronically. 2) Legal protection is divided into two, namely preventive legal protection, regulations for the procurement of goods/services that exist to date have not provided preventive protection because the weaknesses of existing regulations have not accommodated the principles of transparent and responsible procurement of goods/services. While repressive legal protection is in the form of the availability of the realm of filing legal claims to the Business Competition Supervisory Commission and the rules for imposing sanctions as regulated in Articles 47, 48 and 49 of Law no. 5 of 1999 are specifically intended only for business actors who are proven to have violated the business competition law. Meanwhile, tender committees/organizers or government officials involved in tender conspiracy activities with business actors are not subject to sanctions as regulated in the three articles.

Keywords: *Tender Conspiracy, Government Goods/Services, Legislation*